

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PERKARA PENCEMARAN
NAMA BAIK OLEH JURNALIS DALAM PERSPEKTIF UU ITE
(Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis Dan Putusan
46/Pid.Sus/2021/PN.Plp)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Ujian Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DEVIKA DAMA PHALOSA

02011281823220

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG


NAMA : DEVIKA DAMA PHALOSA
NIM : 02011281823220
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PERKARA PENCEMARAN
NAMA BAIK OLEH JURNALIS DALAM PERSPEKTIF UU ITE
(Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis Dan Putusan
46/Pid.Sus/2021/PN.Plp)**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Diperbolehkan Dalam Ujian Komprehensif
Palembang, 2022

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H
NIP: 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah S.H., M.H
NIP: 199404152019032033

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian S.H., M.H
NIP: 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Devika Dama Phalosa
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823220
Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung / 3 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2022



Devika Dama Phalosa

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Pikiranmu adalah kekuatan terbesarmu. Gunakan dengan baik.”

– Aneta Cruz

“Jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat. Dilempar dengan batu tapi membalasnya dengan buah.”

– Abu Bakar R.A

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah Subhanahu wa ta'ala
- Ayah, Mama, dan Adikku yang kucintai
- Keluarga besar yang aku sayangi
- Sahabat, teman dan orang-orang terkasih
- Almamater
- Para Pembaca

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul "Pertimbangan Hukum Hakim Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalis Dalam Perspektif UU ITE (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis Dan Putusan 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp)" tepat pada waktunya.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi para pembaca.

Palembang, 2022

Penulis



Devika Dama Phalosa

v

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka pada penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Peltu. Dani Gustiawan dan Ibu Rosmaya, S.H., yang tiada henti memberikan kasih sayang dan dukungan untuk saya menuntut ilmu.
2. Keluarga besar dari Ayah dan mama yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
3. Almarhum Kakek dan Almarhumah Nenek tercinta.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik saya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukuk Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi saya.
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi yang sangat berperan penting dalam penulisan skripsi saya. Terima kasih atas segala bantuan dan kebaikan ibu dalam membimbing saya.
11. Kepada yang terkasih dan saya sayangi Monik, Jija, Nabila, Febby, Deffi, Ranny, Mayang, Mimi, Aldy, Alda, Alep, Ojan, Atar, Melinia, Oktian, Meita, Eky, Selly, Sopi.
12. Kepada Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Rekso, Sasa, Nadia, Naya, Jefry, Ayu, Aan, Ajik, Nauval.
13. Kepada yang terkasih Tim Narkotika dan Pengawasan Kejati Sumsel Mba Diska, Mba Dian, Bu Helda, Mba Anti, Mba Tia, Pak Dede, Kak Wahyu, Kak Wendi, Kak Eva, Jengsri, Kak Indri, Kak Teguh, Bu Yunita yang selalu memberikan bantuan dan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Kepada keluarga besar PalTV ter-khusus Grebek Kak Vei, Kak Yansah, Kak Heru, Kak Mulyadi, seluruh PERS Sumsel.
15. Kepada seluruh Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Kepada seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis mohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda.

Palembang, 2022

Penulis

Devika Dama Phalosa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkung Penelitain.....	11
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Putusan Hakim	11
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	14
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Metode Pendekatan	16
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	18
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	18
6. Analisis Bahan Hukum Dan Penarikan Kesimpulan.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pencemaran Nama Baik	21
1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	21
2. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	29
3. Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran	

Nama Baik Melalui Media Sosial.....	32
B. Tinjauan Tentang Jurnalis.....	35
1. Pengertian Jurnalis dan Jurnalistik.....	35
2. Fungsi Pers.....	37
3. Media Massa.....	39
4. Kode Etik Jurnalistik.....	40
C. Tinjauan Tentang Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	42
1. Pengertian Tentang Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	42
2. Asas Dan Tujuan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	48
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.....	53
1. Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik.....	53
2. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.....	61
3. Analisis Hukum Pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.....	74
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara Pada Perkara Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.....	77
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai pertimbangan hukum hakim dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap pejabat negara dalam menjatuhkan pidana pada Perkara Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis hakim dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp, sebagaimana majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dengan pertimbangan didasarkan pada laudandaan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan Putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp, masing-masing Terdakwa terbukti sah dan melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban Pidana Pada Ketentuan tersebut berupa pidana penjara atau pidana denda. Pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis, pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 9 (Sembilan bulan). Sedangkan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp, pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Kedua terdakwa dalam kemampuan bertanggungjawab tidak memenuhi unsur pemaaf dan pembenar sehingga dapat menjalani pidana penjara sesuai ketetapan hakim

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, Jurnalis, UU ITE.

Palembang,

2022

Pembimbing Utama

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP: 196002211995121001

Pembimbing Pembantu

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP: 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan S.H. M.H
NIP: 196002211995121001

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp	11
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Terlapor Kasus UU ITE Berdasarkan Profesi Tahun 2018.....	2
Gambar 1.2 Kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2021	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Perkembangan informasi dan teknologi pada era globalisasi berkembang dengan pesat. Manusia terus berusaha untuk melakukan berbagai inovasi dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan beraneka ragam jenis teknologi sebagai sarana penunjang, yang dapat membantu di berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi yang berkembang begitu pesat menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru.¹

Konten aplikasi media sosial dengan memasuki semua bentuk jaringan, mulai dari *facebook, twitter, line, instagram, whatsapp*, dan banyak lagi. Salah satu persaingan mencapai popularitas melalui media sosial tampak jelas dalam media sosial *Facebook* dimana jumlah teman menjadi tolak ukur. Ini sebabnya orang menjalin pertemanan dengan siapa saja yang muncul di layar telepon pintarnya, baik pernah bertemu atau belum, orang dari satu kota yang sama atau jauh di luar negeri.²


Pada satu sisi, teknologi bermanfaat bagi kehidupan manusia tetapi dapat juga berdampak negatif. Dampak negatif berupa menebarkan informasi yang tidak

¹ Adami Chazawi. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2011), hlm.12

² Sahrul Mauludi. *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), hlm.45

benar atau sering disebut berita *hoax*. Apabila merugikan orang lain, tentunya menyinggung atau menyerang pribadi dan berdampak rusaknya nama baik seseorang dan perbuatannya disebut sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Belakangan ini sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya beragam, baik dari memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.³

Gambar 1.1
Terlapor Kasus UU ITE Berdasarkan Profesi Tahun 2018



Sumber: www.tirto.id.com

³ Shah Rangga. "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial". *Fakultas Hukum Universitas Udayana* (Maret 2016), hlm.56

Gambar diatas memperlihatkan di tahun 2018 berbagai latar belakang masyarakat dan profesi yang terlibat diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Posisi 5 besar terlapor kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dilakukan oleh masyarakat awam, aktivis, pelajar dan mahasiswa, guru dan dosen serta jurnalis. Perbuatan pidana yang dilaporkan dapat berupa ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, ataupun pencemaran nama baik.

Sepanjang Tahun 2019, Perkumpulan Pembela Kebebasan Bereksresi dan Berpendapat Asia Tenggara menunjukkan laporan situasi digital di Indonesia bahwa kriminalisasi terhadap ekspresi tetap marak terjadi. Terdapat 24 kasus pemidanaan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari kasus tersebut terdapat 8 kasus, terdiri dari satu media dan tujuh jurnalis.⁴ Bukan hanya itu di tahun 2019 sampai 2021, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat setidaknya ada 14 wartawan dan satu media masa yang dilaporkan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang digunakan untuk menjerat jurnalis antara lain Pasal 27, Pasal 45 dan Pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Miftahul berpendapat bahwa tiga pasal tersebut bersifat karet dan bisa menerabas benteng-benteng perlindungan pers.⁵

Istilah delik pencemaran nama baik bukan merupakan *juridical term* (istilah hukum) karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, namun merupakan

⁴ Nicholas Ryan Aditya, "Catatan SAFEnet: 8 Kasus Jurnalis Terjerat UU ITE Sepanjang 2019" www.kompas.com, diakses 11 Januari 2022.

⁵ Fanny Oktavianus, "AJI: 3 Tahun Terakhir ada 15 Jurnalis–Media Yang Dijerat UU ITE", www.cnnindonesia.com, diakses 11 Januari 2022

istilah yang berkembang di dunia akademik (*academic term*) dan masyarakat (*social term*). Beberapa delik yang bisa dikategorikan ke dalam delik pencemaran nama baik berupa : ⁶

1. Menuduh sesuatu hal secara lisan;⁷
2. Menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan;⁸
3. Fitnah;⁹
4. Penghinaan ringan;¹⁰
5. Pengaduan fitnah;¹¹ dan
6. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.¹²

Pengaturan mengenai delik pencemaran nama baik dapat dijumpai dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP, yaitu UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran¹³ dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁴. Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur melalui Pasal 310-320 Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVI tentang Penghinaan. Selain Pasal-Pasal tersebut, ada beberapa Pasal lain yang juga diatur di dalam KUHP terkait dengan pencemaran

⁶ *Ibid.*, hlm.10

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*), diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps.310 Ayat (1)

⁸ *Ibid.*, Ps.310 Ayat (2)

⁹ *Ibid.*, Ps.311

¹⁰ *Ibid.*, Ps.315

¹¹ *Ibid.*, Ps.317

¹² Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN NO. 251 Tahun 2016. TLN NO. 5952. Ps.27 ayat (3)

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Penyiaran*, UU No. 32 Tahun 2002, LN NO. 139 Tahun 2002. TLN NO. 4252

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN NO. 251 Tahun 2016. TLN NO. 5952

nama baik ini, yaitu Pasal-Pasal yang termasuk ke dalam *haatzaai artikelen* (penyebarluasan perasaan permusuhan dan kebencian dalam masyarakat terhadap pemerintah yang sah). Aturan-aturan *haatzaait artikelen* tersebut terdapat pada Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 Ayat (1) tentang delik-delik penghinaan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Selain ancaman pidana yang lebih berat, delik pencemaran nama baik terhadap presiden dan/atau wakil presiden juga berbeda dengan pencemaran nama baik biasa karena bukan merupakan delik aduan.

Gambar 1.2
Kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2021



Sumber: www.Kejaksaan.go.id

Gambar tersebut memperlihatkan kasus hukum yang marak di tahun 2021 berhubungan dengan teknologi yaitu internet dan media sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Hal ini terjadi karena bebasnya

masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya melalui internet dalam hal ini media sosial. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial internet.¹⁵

Besarnya kasus pidana terkait UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). hingga 30 Oktober 2020, jumlah kasus terkait UU ITE mencapai 324 kasus. Kasus tersebut terdiri dari 209 orang dijerat Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, 76 orang dijerat Pasal 28 ayat 3 tentang ujaran kebencian, serta 172 kasus dilaporkan berasal dari unggahan di media sosial.¹⁶

Hukum telah memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang sehingga sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatan dan nama baiknya dimata orang lain bahkan jika orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.¹⁷

¹⁵ Kejaksaan Republik Indonesia, "Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media Dan Ancaman Hukumnya" www.kejaksaan.go.id, diakses 12 Januari 2022

¹⁶ Erika Dyah, "Soroti Data Safenet, Bamsuet Sebut Pidana UU ITE Capai 324 Kasus", www.newsdetik.com, diakses 27 Agustus 2021

¹⁷ Sahrul Mauludi. *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, hlm.65

Pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada Pasal 310 yang berbunyi :¹⁸

- (1) “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,00”.

Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) :¹⁹

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Disahkannya Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal-Pasal yang mengatur tentang delik penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam KUHP memunculkan pertanyaan, dan menimbulkan pro dan kontra terkait penerapan hukum jika terjadi kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Secara norma pencemaran nama baik di dalam KUHP maupun UU ITE adalah sama. Namun dilihat dari segi pelaku, ancaman pidana serta unsu di muka umum keduanya menjadi tampak berbeda.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*), diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps.310

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN NO. 251 Tahun 2016. TLN NO. 5952. Ps.27 ayat (3)

Pemberlakuan Pasal penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur baik pada KUHP maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya sering disorot tajam tidak hanya oleh praktisi hukum tetapi juga oleh masyarakat karena dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat, misalnya pada media sosial. Media sosial sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia di dunia siber (*cyber*).²⁰

Selain itu, suatu kalimat atau kata-kata yang bernada menghina atau mencemarkan nama baik, supaya bisa dijerat pidana harus memenuhi unsur dimuka umum. Artinya jika dilakukan secara langsung harus dihadapan dua orang atau lebih, dan jika melalui media sosial harus dilakukan ditempat yang bisa dilihat banyaka orang semisal wall facebook, posting group, dan lain sebagainya. Kalimat hinaan yang dikirim langsung ke inbox atau chat langsung tidak bisa masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik, karena unsur diketahui umum tidak terpenuhi.²¹

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas *judicial review* Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak

²⁰ Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.74

²¹ Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*. hlm.25

melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.²²

Tabel 1.1
Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor
46/Pid.Sus/2021/PN.Plp

No	Perihal	Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis	Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp
1	Nama Terdakwa	Muhammad Yusroh Hasibuan	Muhammad Asrul
2	Umur	27 Tahun	36 Tahun
3	Pekerjaan	Jurnalis Media Online Jangkau.Com	Jurnalis PT Aurora Media Utama
4	Kasus Posisi	Pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dengan mempergunakan alat elektronik berupa laptop dimana terdakwa telah mengirim berita melalui Grup WA (<i>Whatsapp</i> Grup) Berita Batubara dengan nomor seluler milik terdakwa yaitu 085359261305, setelah beberapa anggota grup bertanya atas kiriman gambar/ photo lalu terdakwa menjawab dengan kalimat “Siantar simalungun, Gmni,GMKI,HMI, Himmah BEM dan lain-lain .Mengutuk tindakan refresif oknum Polri.Copot Kapoldasu”Bahwa setelah membaca screenshot terdakwa tersebut, saksi Drs. Agus Andrianto SH, MH selaku	Pada 10 Mei 2019 terdakwa telah memuat pemberitaan di media online “beritanews” yakni memuat berita dengan judul Putra Mahkota Palopo di duga “dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zero Rp 11 Milyar yang isinya menyatakan jika saksi korban Farid Kasim Judas terlilit kasus korupsi penyertaan modal APBD Palopo untuk perbaikan mesin pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan pengolahan keripik zaro. Terdakwa memuat berita tersebut tanpa turun ke Palopo namun hanya mendengar dari seorang aktivis LSM sdr.Andi Z.A. Guntur yang menyampaikan data lalu terdakwa olah dan edit selanjutnya di upload

²² Erwin Asmadi, “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”. *Jurnal Ilmu Hukum Delegalata* (Juni 2021), hlm.21

		Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara merasa dipermalukan dan direndahkan martabatnya atas perbuatan terdakwa dan membuat surat laporan pengaduan ke SPK Polda Sumatera Utara.	menjadi suatu berita di Media online ‘berita news’ selain itu, terdakwa mengunggah di <i>Facebook</i> dan Instagram di akun milik terdakwa tanpa mengklarifikasi / konfirmasi dulu ke saksi korban Farid Kasim Judas (yang diberitakan).
5	Putusan	Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi, dan Transaksi Elektronik. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.	Terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi, dan Transaksi Elektronik. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Sumber: Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp

Tabel diatas memperlihatkan perkara yang penulis gunakan dalam penulisan karya tulis ini sebagaimana perbuatan melanggar hukum yaitu Undang-Undang Informasi, dan Transaksi Elektronik yang dilakukan seorang jurnalis terhadap Pejabat atau Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palopo yang berujung pada perbuatan pencemaran nama baik.

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum.²³ Adapun yang dimaksud dengan perlindungan hukum sebagaimana dalam penjelasan tersebut yaitu jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya peran wartawan dalam menyampaikan informasi penting kepada masyarakat kerap

²³ Indonesia, *Undang-Undang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, LN NO. 166 Tahun 1999. TLN NO. 3887. Ps.8

dianggap mengganggu politik kepentingan pejabat atau pemerintah ataupun kesalahan yang dapat berujung pada perbuatan pidana. Perlindungan hukum kepada wartawan dalam menyampaikan informasi sangatlah penting guna membantu pengawasan terhadap pemerintah atau pejabat.²⁴

B. Rumusan Masalah.

Adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalis Dalam Perspektif UU ITE Pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalis Dalam Perspektif UU ITE Pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim pada perkara pencemaran nama baik oleh jurnalis dalam perspektif UU ITE pada putusan nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana pada perkara pencemaran nama baik oleh jurnalis dalam perspektif UU ITE pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

²⁴ Suyatna, "Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Menjalankan Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (Agustus 2012), hlm.193

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teori
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan teori ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan tentang pertimbangan hukum hakim pada perkara pencemaran nama baik oleh jurnalis dalam perspektif UU ITE.
 - b. Penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan, dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori ilmu hukum mengenai pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh jurnalis dalam perspektif UU ITE.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan. Khususnya kalangan Fakultas Hukum UNSRI dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang tindak pidana pencemaran nama baik oleh jurnalis.
 - b. Skripsi ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada kalangan aparat penegak hukum terutama kepada instansi pengadilan yang berhubungan dengan kasus tindak pidana pencemaran nama baik oleh jurnalis.
 - c. Sebagai bahan masukan bagi para pejabat dan aparatur penegak hukum sehingga dapat menciptakan suatu konsepsi agar tatanan hukum di Indonesia bisa menjadi lebih baik, dengan memandang segala sesuatunya secara pragmatis.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti adalah terkait kasus tindak pidana pencemaran nama baik oleh jurnalis yang dilakukan oleh Muhammad Yusroh Hasibuan pada Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp. Agar pembahasannya terukur maka ruang lingkup penelitian ini hanya mengkaji kasus tindak pidana pencemaran nama baik terhadap pejabat negara berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

F. Kerangka teori

1. Teori Putusan Hukum Hakim

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atau netral (*impartiality*). Apabila kebebasan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan tidak akan bersikap netral, terutama apabila terjadi sengketa antara pengusaha dan rakyat.²⁵

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuasaan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui Putusan-Putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam

²⁵ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.72

bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui Putusannya.²⁶

Menurut Mac kenzei, ada beberapa teori yang digunakan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana pada suatu perkara pidana, yaitu :²⁷

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.²⁸

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan Putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim sebagai diskresi dalam penjatuhan Putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara. Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu Putusan, lebih ditentukan oleh insktink atau intuisi dari pada pengetahuan hakim.²⁹

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid*, hlm.73-75.

²⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.105

²⁹ *Ibid*, hlm.106

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.³⁰

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari Putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.³¹

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan Putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.³² Teori ini digunakan penulis, dalam menjawab rumusan masalah pertimbangan hukum hakim pada perkara pencemaran nama baik oleh jurnalis dalam perspektif

³⁰*Ibid*, hlm.107.

³¹*Ibid*, hlm.108.

³²*Ibid*, hlm,110.

UU ITE pada putusan nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp .

2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³³

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas

³³ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.79-80

legalitass, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.³⁴

Teori ini digunakan penulis dalam menjawab rumusan masalah pertanggungjawaban pidana pada perkara pencemaran nama baik oleh jurnalis dalam perspektif UU ITE pada putusan nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan putusan nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

³⁴ *Ibid*, hlm.82

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian tentang penerapan norma-norma hukum positif. Metode penelitian bertujuan untuk mengkaji suatu aturan hukum dan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum kemudian dihubungkan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini.³⁵

2. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian pembahasan ini digunakan metode penelitian undang-undang (*statuta approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tandatangani.
2. Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor-faktor atau interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.³⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari

³⁵Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum normatif*, (Jakarta: Banyumedia, 2005), hlm.30

³⁶Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2008), hlm.93

undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu:

a. Bahan hukum Primer, yaitu segala dokumen dan peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
5. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, berupa hasil karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan yang dilakukan dengan menggunakan metode *libraryresearch* yaitu pengumpulan atau penelitian kepustakaan yang tentunya mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dikumpulkan melalui peraturan perundang-undangan, berbagai buku, kamus, ensiklopedia tulisan karya ilmiah

sepanjang menunjang teori dalam penulisan, majalah, serta contoh kasus yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.³⁷

5. Teknik Analisa Bahan Hukum.

Dalam proses penelitian ini, metode analisis data yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, unntuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan.

Meode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif, yakni penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.³⁸

H. Sistematika Penulisan.

Penelitian ini terdiri dari beberapa Bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang memberikan mengenai penjelasan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

³⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, hlm.241-242

³⁸*Ibid.*, hlm.300

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap pejabat negara dalam menjatuhkan pidana pada Perkara Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pertimbangan hukum hakim dan pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terhadap pejabat negara dalam menjatuhkan pidana pada Perkara Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN.Kis dan Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Plp.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana “asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia”*, Bandara Lampung: Universitas Lampung ,2009.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Laporan Akhir Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, 2015

Budhijanto, Danrivanto. *Teori Hukum Konvergensi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

-----, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2011.

-----, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Banyumedia Publishing 2013.

Garner. *Black’s Law Dictionary: 7th edition*. West Group. St.Paul Min, 1999.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum normatif*. Jakarta: Banyumedia, 2005.

Irsan, Koesparmono. *HukumPidana I*, Jakarta: Universitas Bhayangkara, 2005.

Mahmud Marzuki, Petter. *Peneltitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group, 2008.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Mauludi, Sahrul. *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.

- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2004.
- O.S Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. RefikaAditama, 2003.
- Remy Syahdeini, Sutan. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Saleh, Roeslan. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Akrasa Baru, 1983.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Surbakti, Natangsa. *Problematika Penegakan Hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek Van Straftrecht), diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976).
- Indonesia, *Undang-Undang Pers*, UU No. 40 Tahun 1999, LN NO. 166 Tahun 1999. TLN NO. 3887.
- Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN NO. 251 Tahun 2016. TLN NO. 5952.

JURNAL

- Asmadi, Erwin . “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”. *Jurnal Ilmu Hukum Delegalata* (Juni 2021).
- Rangga, Shah. “Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”. *Fakultas Hukum Universitas Udayana* (Maret 2016).
- Suyatna, “Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Menjalankan Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (Agustus 2012).

INTERNET

Dyah, Erika. “Soroti Data Safenet, Bamsuet Sebut Pidana UU ITE Capai 324 Kasus”, www.newsdetik.com, diakses 27 Agustus 2021.

Kejaksaan Republik Indonesia. “Pencemaran Nama Baik Di Sosial Media Dan Ancaman Hukumnya” www.kejaksaan.go.id , diakses 12 Januari 2022.

Oktavianus, Fanny. “AJI: 3 Tahun Terakhir ada 15 Jurnalis–Media Yang Dijerat UU ITE”, www.cnnindonesia.com, diakses 11 Januari 2022

Ryan Aditya, Nicholas. “Catatan SAFEnet: 8 Kasus Jurnalis Terjerat UU ITE Sepanjang 2019” www.kompas.com, diakses 11 Januari 2022